

## KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN MANFAAT DALAM PERSPEKTIF FUQAH

Armiadi Musa  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

### ABSTRACT

*There are various understandings of the meaning of benefits, whether it can be categorized as property or not. The musalabi and Wahbah al-Zuhayli mushafa are of the same opinion about the benefits despite the different editorials, namely the usefulness or usefulness produced from a particular object, such as inhabiting a house, driving a car, wearing clothes, etc., while the Prophet Ahmad Al-Zarqa states that the benefits is the essence of ownership of property and objects with 'haq al-intifa', which is more common because the more includes the beneficial properties also includes 'haq al-intifa' which is something that benefits obtained from the permission of the owner, without ownership of the object. According to Hanafiyah, benefits other than the aqad ijarah are considered not valuable, in contrast to Syafi'iyah and Hanabilah who argue that the benefits of an object lie in the object itself, because that is the purpose of using the object. And mastery of the benefits of al-ijarah, al-'ariah, al-waqaf, al-washiyah bi al-manfaah and al-ibahah can switch after the benefits are exchanged for rewards and benefits of an object must be handed over.*

*Keywords: Ownership, Mastery, Benefits*

### ABSTRAK

*Terdapat berbagai pemahaman tentang makna manfaat, apakah ia dapat dikategorikan sebagai harta ataupun tidak. Mushthafa syalabi dan Wahbah al-Zuhayli berpendapat sama tentang manfaat walaupun berbeda redaksionalnya, yaitu faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari suatu benda tertentu, seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian dan lain-lain, sedangkan Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, menyatakan bahwa manfaat adalah inti dari kepemilikan harta dan benda dengan „haq al-intifa“, yang lebih umum karena yang lebih mencakup milik manfa"at juga termasuk „haq al-intifa" yaitu sesuatu yang manfaat diperoleh dari keizinan dari pemiliknya saja, tanpa kepemilikan benda tersebut. Menurut Hanafiyah, manfaat selain pada aqad ijarah dianggap tidak bernilai, berbeda dengan Syafi'iyah dan hanabilah yang berpendapat manfaat suatu benda terletak pada benda itu sendiri, karena itu merupakan maksud penggunaan benda tersebut. Dan penguasaan manfaat pada al-ijarah, al-„ariah, al-waqaf, al-washiyah bi al-manfaah dan al-ibahah dapat beralih setelah manfaat itu ditukar dengan imbalan dan manfaat dari suatu benda harus dapat diserahkan terimakan.*

*Kata Kunci: Kepemilikan, Penguasaan, Manfaat*

## Pendahuluan

Alam kajian *rubu* muamalah, masalah manfaat menjadi materi pembahasan yang penting terutama dalam analisis kekinian. Hal tersebut dirasa urgen terutama disebabkan oleh karena manfaat sebagai salah satu *ma'qud* „*alaih* atau objek transaksi dalam dunia perdagangan lazim dilakukan dalam skala kecil maupun besar.

Dalam pembahasan fiqh klasik, para fuqaha masih berbeda pendapat tentang kedudukan dan hakikat manfaat itu sendiri dalam perspektif apakah dapat digolongkan sebagai harta atau tidak. Secara umum pendapat fuqaha tentang manfaat ini dapat diklasifikasikan dalam dua pendapat, yaitu golongan fuqaha yang menyatakan manfaat sebagai harta dan golongan fuqaha yang menyatakan bahwa manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta, hal ini disebabkan manfaat itu bersifat inkonkrit, atau tidak nyata dan tidak bias dihiraz. Sehingga ketika ditasharrufkan di antara para pihak yang melakukan transaksi maka manfaat itu tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya padahal manfaat itulah yang menjadi objek dan tujuan transaksi.

Dalam tulisan ini, pembahasan tentang manfaat dibatasi hanya tentang penguasaan manfaat ketika dilakukan transaksi dan beberapa ketentuan khusus yang terkait dengan kepemilikan manfaat. Selanjutnya diharapkan tulisan ini akan menjadi bermanfaat bagi para pembaca.

### 1. Makna Dan Penguasaan Manfaat

#### a. Pengertian manfaat

Manfaat adalah kata serapan dari Bahasa Arab “manfa‘at”, merupakan akar kata (isim masdar) dalam bentuk mufrad (singular), yang diartikan dengan “guna, faedah, laba atau untung”<sup>2</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab manfaat diartikan secara luqhawī.

*Artinya:* كل شيء يُنتفع به ( اسم من النفع ) منافع الدار : مرلقوها كالرَّبِّ وموضوع الغسل<sup>3</sup>

“Segala sesuatu yang dapat diperbolehkan kegunaannya (isim dari *al-naf‘i*), contohnya kegunaan rumah untuk didiami, kegunaan sumur untuk mandi.”

Adapun pengertian manfaat secara istilah, para fuqaha hanya berbeda secara redaksional dalam membuat batasan atau pengertiannya. Berikut ini beberapa pengertian yang dapat dimunculkan, yaitu : Menurut Muhammad Musthafa Syalabi, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Al-Madkhali fi al-Ta‘arif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawa‘id al-Milkiyyah wa al‘Uqud Fihq*, merumuskan pengertian manfaat yaitu:

بي النماءه المخصوصة من إيل عيوان كسكن الدار ورلقوب السيارة وليس الثوب وما شاكل ذلك

*Artinya:* “Manfaat adalah faedah tertentu dari sesuatu benda, seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain-lain”.<sup>4</sup>

Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan manfaat yaitu:

هو النماء الذي يخرج من ال عمران كسكن الدار و رلوب السيارة وليس الثوب وهو ذلك<sup>5</sup>

*Artinya: Manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan dari suatu benda, seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain sebagainya.*

Dari dua definisi yang telah dikemukakan, jelas bahwa terminologi tentang manfaat di atas hampir tidak ada perbedaan redaksionalnya, sehingga kedua definisi tersebut tidak secara substansial tidak menyajikan suatu perbedaan tentang pengertian manfaat.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa, dalam menjelaskan tentang manfaat, menyatakan bahwa manfaat berbeda dengan *haq al-intifa*.<sup>6</sup> Perbedaan tersebut bisa muncul dari perspektif kejadian dalam bentuk umum dan khusus. Bila ditinjau dari kuat atau lemahnya hak, maka dapat dipahami bahwa itu adalah milik manfaat (manfaat) karena bersumber dari „aqad pemilikan seperti *waqaf*, *ijarah*, „*ariyah* dan *wasiat* tentang sesuatu manfaat. Sedangkan *haq intifa*“ itu lebih umum karena selain mencakup milik manfaat juga termasuk *haq al-intifa*“ itu sesuatu manfaat yang diperbolehkan dari keizinan atau kebolehan dari pemiliknya saja, tanpa pemilikan benda tersebut.<sup>7</sup>

*Haq al-intifa*“ ini dapat dibagi dua yaitu *haq al-isti*“ *mal* dan *haq al-istighlal*. *Haq al-isti*“*mal*“ kadang-kadang terpisah dari *haq al-istighlal*, seperti rumah yang diwakafkan untuk didiami, maka *mauquf* „*alaih* hanya boleh memanfaatkan objek tersebut untuk didiami saja dan tidak boleh mencari keuntungan dari objek tersebut dengan menyawakannya.<sup>8</sup>

Dalam bentuk lainnya, al-Zarqa memaparkan bahwa bisa saja antara *haq al-isti*“*mal* dan *haq al-istighlal* berpadu menjadi satu. Contohnya suatu rumah yang menjadi objek wakaf, diwakafkan oleh *waqif* agar bisa dimanfaatkan oleh penerima wakaf, baik untuk didiami maupun disewakan. Jadi di sini manfaat yang diperoleh oleh penerima wakaf bersifat padu, karena dapat dimanfaatkan sendiri ataupun dicari hasilnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa manfaat itu merupakan kegunaan atau faedah dari suatu kepemilikan yang bersifat naqis.<sup>10</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dari sesuatu termasuk harta<sup>11</sup>, karena harta kekayaan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi, karena sesuatu yang immateri – dalam hal ini manfaat – dapat dikategorikan sebagai harta. Argument yang diajukan jumhur, bahwa sesuatu itu dianggap harta bukan karena zatnya tetapi juga karena manfaatnya.<sup>12</sup>

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat itu pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai harta<sup>13</sup> karena manfaat tidak bersifat konkret jadi tidak termasuk *maddah* atau benda. Manfaat hanya berupa „*aradl* yang terjadi atau tumbuh secara berangsur-angsur menurut perkembangan masa, sehingga manfaat tidak termasuk harta

lantaran tidak mungkin disimpan.<sup>14</sup> Selaras dengan pendapat di atas fuqaha menetapkan suatu kaidah tentang manfaat, yaitu:

ان المنافع ليست ذات قيمة بنفسها ولذا ورد توظيفها من الشرع بعقد ال جارة على خالف الناس  
للحاجة

Artinya :” Sesungguhnya segala manfaat bukanlah benda yang berharga sendiri, hanyasanya datang penghargaannya dari syara” dengan jalan sewa menyewa yang berbeda dengan qiyas untuk memenuhi kebutuhan”.<sup>15</sup>

Menurut fuqaha Hanafiyah, manfaat selain pada aqad *ijarah* dianggap tidak bernilai, kerana bertentangan dengan kaidah di atas, yaitu persoalan yang datang kemudian dan bertentangan dengan qiyas, maka tidak dapat diqiyaskan.<sup>16</sup>

Sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya, menurut kedua mazhab ini, manfaat suatu benda terletak pada benda itu sendiri, karena itu merupakan maksud penggunaan benda itu sendiri.<sup>17</sup> Dalam kaitan dengan itu para ulama juga mengatakan bahwa „*haqq al-intifaq* disebut juga dengan *milk al-manfa’ah asy-syakhshi* atau pemilikan manfaat secara pribadi.

#### **b. Penguasaan Manfaat**

Manfaat dari suatu kepemilikan merupakan hasil atau faedah yang dapat diperoleh dan dinikmati dari harta yang dikuasainya dengan berbagai cara<sup>18</sup>. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, contoh yang dikemukakan tentang manfaat itu berkisar tentang persoalan *ijarah*, *waqaf*, dan *ariyah*.

Namun dalam aplikasinya antara *aqad ijarah*, dan *ariyah* serta *waqaf* berbeda. Hal ini disebabkan berbedanya pendapat tentang aqad yang mengikat atau tidaknya. Menurut para fuqaha, *ijarah* diklasifikasi sebagai aqad lazim, sedangkan *ariyah* dan *waqaf* adalah *aqad ghair lazimah*.

Dalam konteks pembahasan fiqh terhadap perbedaan pendapat ulama tentang manfaat-sebagaimana telah dijelaskan di atas dan penguasaan itu sendiri. Hak *intifa’* muncul dari berbagai transaksi. Para fuqaha menetapkan bahwa manfaat dapat diperoleh dari *al-ijarah*, *al’ariyah*, *al-waqaf*, *al-washiyah bi al-manfaah* dan *al-ibahah*.<sup>19</sup>

Al-Ijarah, dikalangan Hanafiyah didefinisikan dengan

عقد عليت الممنوعت بعو اض هو مال<sup>20</sup>

Menurut al-Dusuqy, dari kalangan malikiyah, al-ijarah yaitu :

## نمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض

Para fuqaha membolehkan transaksi sewa-menyewa berdasarkan Qs. Al-Thalaq ayat 6

ناص آر ضعن لكم نانو ين أخورين<sup>21</sup>

QS. Al-baqarah ayat 233

ون ارهت أن تدرت ضعوا أوالهكم فال جناح عليكم اذا سلمتم ما أتيتم با ملروف

Dan QS. al-Qashas ayat 26-27.

والت إحداهما يا أبت استأجره , إن خري من استأجرت الزوي ألمني زال ين أرپد أن أنكحك إحدى  
البت ياتي على أن نأجرين ثالين حجج , نان أمهت عشران من عندك , وما أرپد أن أشق  
عليك , سرتجدين إن شاء الله من الصالحين

Dan hadits Nabi yaitu:

حد نزا حبي بن أيوب ووثيبة بن سعيد وغي بن حجر قالوا: سل أنس بن مالك عن كسب  
الحجام؟ قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجامة ابو طيبة ، نأ مر لو بصرا عنني من طعام ، والله ألو  
نو ضعوا عنو من خراجو . وقال: ان أفضل ما ندا و يتم بو الحجامه ، أو يوظن أمثل  
دواكم<sup>22</sup>

حد نزا م علي بن اسد حد نزا وييب عن ابن طا وس عن ابو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن  
النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم، و أعطى الحجام أجره ولستع<sup>23</sup>

Manfaat dalam aqad sewa menyewa merupakan *ma'qud* „*alaihnya* (objek transaksinya) dan terjadi pemindahan atau penguasaan, sebagaimana transaksi pemindahan hak lainnya.<sup>24</sup>

Penguasaan manfaat pada sewa menyewa dapat beralih pada penyewanya setelah manfaat itu ditukar dengan imbalan, dengan demikian manfaat dari suatu benda harus dapat diserahkan<sup>25</sup>. Kriteria ini dimaksudkan agar dalam kontrak sewa menyewa jangan terjadi sewa menyewa yang statusnya tidak jelas, seperti benda yang sedang dirampas oleh pihak ketiga dan lain-lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bila dilakukan juga maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa karena pihak penyewa tidak dapat menguasai

benda yang disewa tersebut sehingga tidak dapat di ambil manfaat. Oleh karena itu pihak penyewa hanya boleh menyewa sesuatu benda yang bermanfaat ketika dalam penguasaannya. Selanjutnya, para ulama fiqh juga sepakat bahwa di samping memanfaatkan sendiri, penyewa juga boleh menyewakan benda itu kepada orang lain selama penyewa kedua ini memanfaatkan sebagaimana hak manfaat yang dikuasai oleh penyewa pertama<sup>26</sup>.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa jika seseorang menyewa sebuah rumah, maka penyewa juga dibolehkan untuk menyewakan rumah itu untuk orang lain melebihi sewa yang dibayar kepada pemiliknya, selama rumah itu disewakan untuk dimanfaatkan sebagaimana telah dimanfaatkan oleh penyewa pertama ketika melakukan transaksi dengan pemilik rumah. Kecuali jika pemilik rumah telah mensyaratkan bahwa rumah itu tidak boleh disewakan kepada orang lain (pihak ketiga) maka penyewa tidak boleh menyewakannya<sup>27</sup>

### c. Bebarapa Ketentuan Dalam Kepemilikan Manfaat

Manfaat adalah inti dari kepemilikan harta dan benda dengan „*haq al-intifa*“, yang lebih umum karena yang lebih mencakup milik manfaat juga termasuk „*haq al-intifa*“ yaitu sesuatu yang manfaat diperoleh dari keizinan dari pemiliknya saja, tanpa kepemilikan benda tersebut. *Haq al-intifa*“ adalah milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*). Oleh sebab itu, banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik hak yang sempurna (*al-milk at-tam*). Terdapat beberapa ketentuan khusus yang menyangkut dengan *haq al-intifa*“ yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Haq al-intifa*“ sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan mobilnya atau mewasiatkan manfaat rumahnya kepada orang lain, boleh membatasi pemanfaatannya, misalnya mobil itu hanya boleh dioperasikan didalam kota, atau manfaat rumah yang diwasiatkan hanya digunakan untuk tempat tinggal. Dengan pembatasan semacam ini, pemilik manfaat, menurut kesepakatan ulama fiqh, tidak boleh memanfaatkannya diluar batas yang ditentukan.
2. *Haq al-intifa*“, menurut ulama Hanafiah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena menurut mereka, yang dapat diwarisi adalah harta kekayaan yang bersifat materi, sedangkan manfaat bukan harta kekayaan yang bersifat materi.<sup>29</sup> Menurut jumbuh ulama selain Hanafiah, manfaat termasuk harta dan boleh diwariskan kepada anak atau ahli warisnya yang lain. Menurut mereka, manfaat itu termasuk harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti halnya harta-harta lain. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia manfaat itu dapat dibagikan kepada ahli

waris misalnya, seorang ayah memiliki manfaat sebuah rumah selama setahun. Sebelum masa yang ditentukan itu habis, ia meninggal dunia, ahli warisnya berhak mewaris manfaat rumah itu selama sisa masa yang tertinggal.

3. Orang yang memiliki hak manfaat, menurut kesepakatan para ulama fiqh, boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya. Jika ia telah menerimanya, maka ia berfungsi sebagai pemegang amanat. Sebagai pemegang amanat atas suatu benda milik orang lain, yang berkewajiban memelihara dan merawatnya sebagaimana memelihara dan merawat harta sendiri. Jika benda yang berada di tangannya itu rusak atau cacat, ia tidak berkewajiban menggantinya, selama kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan karena kecerobohannya. Para ulama fiqh selanjutnya mengatakan bahwa apabila seorang pemilik telah secara rela menyerahkan miliknya kepada orang lain untuk dipelihara dan dimanfaatkan, berarti ia telah rela menerima apa yang terjadi terhadap hartanya sendiri, jika terjadi kerusakan terhadap benda itu yang bukan disebabkan unsur kelalaian atau kesengajaan orang yang memanfaatkannya maka pemanfaat benda itu tidak dapat dimintai ganti rugi. Alasan mereka adalah kaidah fiqh yang menyatakan rela dengan sesuatu adalah kerelaan apa yang terlahir daripadanya.<sup>30</sup>
4. Orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya, jika pemanfaatannya bersifat gratis (tanpa ganti), seperti memanfaatkan kerbau yang dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya berdasarkan imbalan, seperti dalam akad sewa menyewa, maka pemilik manfaat tidak berkewajiban memberi nafkah atau biayanya pemeliharaan atau perawatan, sebagai pemilik manfaat, tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya perawatan atau perbaikan jika terjadi kerusakan, kecuali kedua belah pihak sepakat bahwa kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa (pemilik manfaat).
5. Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam (*al-I'arah*) harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Akan tetapi, jika pengembalian itu menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Misalnya, tanaman pada lahan yang dipinjam yang belum tiba saat panen dan jika dikembalikan saat itu akan menimbulkan kerugian dari pihak peminjam. Dalam hal ini menurut ulama fiqh, pemilik manfaat boleh menahannya sampai masa panen tiba dengan syarat memberi imbalan (sewa) yang setimpal kepada pemilik lahan.<sup>31</sup>

Munculnya *Haqq Intifa*”, menurut para ulama, bisa disebabkan oleh beberapa hal yang selaras dengan apa yang ada dalam nash, yaitu<sup>32</sup> : *I) Al-I’arah* ( Pinjam-meminjam ) / *Ariyah* . Para ulama fiqh ( ulama hanafiyah dan malikiyah ) merumuskan defenisi dari *Al-I’arah*, sebagai : “ *Pemilikan manfaat tanpa imbalan ganti rugi*”

Maksudnya, seseorang memnberikan manfaat dari sebuah benda kepada orang lain tanpa meminta imbalan selama benda tersebut berada di tangan orang yang meminjam. Implikasi dari *Al-I’arah* adalah orang yang meminjam suatu benda, menjadi pemilik manfaat dari benda tersebut. Hakikat dari *Al-I’arah* adalah adalah hukum *Ibahah* (kebolehan) untuk memanfaatkan manfaat suatu benda. Pembolehan mengandung arti manfaat benda yang dipinjam hanya berlaku bagi pihak yang meminjam ( sebagai pihak kedua ) dan peminjam tidak diperbolehkan untuk meminjamkan , atau bahkan menyewakan, manfaat benda yang ia pinjam kepada pihak ketiga.. Pendapat ini muncul dari ulama kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah.

## 2) *Al-Ijarah* ( Sewa-menyewa ).

Berbeda dengan *Al-I’arah*, pada *Al-Ijarah* pihak yang memberi pinjaman dibolehkan meminta imbalan ganti rugi selama benda tersebut itu dipergunakan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan defenisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu : “ *Pemilikan manfaat dengan imbalan ganti rugi*”

Bila dijelaskan dalam *Al-I’arah* tadi bahwa pihak yang meminjam barang tidak boleh meminjamkannya kembali, maka berbeda dalam *Al-Ijarah* , menurut jumhur ulama fiqh, pihak penyewa diperbolehkan untuk menyewakan kembali kepada pihak ketiga selama pihak kedua memanfaatkan sebagai hak yang diberikan pihak pertama ( pemberi sewa ). Artinya, apabila seseorang menyewa mobil untuk mengangkut sayur-mayur, maka ia juga boleh menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga (orang lain ) untuk mengangkut sayur-mayur juga, tidak untuk mengangkut selainnya, seperti batu, kayu dan semen. Tentunya pihak yang menyewa baik pihak kedua dan ketiga harus bisa menggunakan mabil itu daengn baik sehingga tidak timbul kerusakan, pada mobil, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berakad.

## 3) *Al-Waqf* ( Wakaf ).

Para ulama mendefenisikan wakaf dengan “ *Penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan*”. Orang yang menerima wakaf, menurut kesepakatan ulam fiqh, mempunyai hak untuk memanfaatkan harta yang diwakafkan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak berhak mengalihkan manfaat itu kepada orang lain. Jika ia mengalihkan manfaat itu kepada orang lain, maka akadnya dipandang tidak sah, kecuali jika pihak yang mewakafkan

mengizinkannya. Akan tetapi menurut mereka apabila secara adat ( *urf* ) orang lain boleh memanfaatkannya, maka orang selain yang menerimanya juga boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut. Misalnya, apabila sebuah yayasan menerima wakaf sebuah rumah, maka disamping dimanfaatkan oleh yayasan itu, pihak yayasan juga boleh menyewakan rumah tersebut kepada orang lain yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.

4) *Al-Wasiat bi al-Manfaat* ( Wasiat dengan manfaat ).

Maksud dari kata ini adalah seseorang yang memberikan suatu benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan setelah ia wafat. Ketentuan bentuk hak ini hampir sama dengan bentuk wakaf. Namun apabila pemilik wasiat mewasiatkan benda kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu, maka setelah jangka waktu itu terlewati, ahli waris dari orang yang mewasiatkan berhak mengambil manfaat, karena benda yang diwasiatkan telah menjadi hak milik yang telah diwarisi. Misalnya, baopak irham mewasiatkan tanahnya untuk dipakai bercocok tanam selama satu tahun, maka setelah satu tahun terlewati ahli waris dari keluarga irham berhak atas tanah tersebut.

5) *Al-Ibahah* ( Pembolehan ).

Yang dimaksud dengan *Al-Ibahah* adalah kebolehan atau keizinan yang diberikn seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dimilikinya. Misalnya, irham membolehkan anton untuk memakan buah jambu yang ada dirumah irham atau hamid mengizinkan rudi untuk menggunakan mobilnya untuk satu hari. Bentuk *Haqq Intifa'* yang kelima ini hampir sama dengan *Al-I'arah* dan *Al-Ijarah*. Perbedaannya adalah *Al-I'arah* dan *Al-Ijarah* memiliki akad masing-masing sedangkan *Al-Ibahah* hanya merupakan sebuah kebolehan, bukan akad. Para ulama fiqh membagi *Al-Ibahah* kepada dua macam, yaitu :<sup>33</sup>

- a). Pembolehan yang bersifat umum. Maksudnya memberikan pembolehan kepada setiap orang atau untuk masyarakat umum. Misalnya, membolehkan orang lain melintas di jalan raya.
- b). Pembolehan yang bersifat khusus. Berlawanan dengan di atas, macam yang kedua ini hanya memberikan pembolehan untuk orang-orang tertentu saja. Dengan kata lain tidak memberi hak kepada orang ketiga untuk memanfaatkan benda. Misalnya, si A hanya mengizinkan si B untuk menggunakan kenderaannya, berarti selain B tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan si A, walaupun orang itu yang akan menggunakan kendaraan tersebut termasuk temannya juga.

## Penutup

Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dari sesuatu termasuk harta, karena harta kekayaan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi, bahkan sesuatu yang immateri, dalam hal ini manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Alasannya bahwa sesuatu itu dianggap harta bukan karena zatnya tetapi juga karena manfaatnya dan manfaat itu merupakan kegunaan atau faedah dari suatu kepemilikan. Yang bersifat naqish. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa manfaat itu pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena manfaat tidak bersifat konkret jadi tidak termasuk maddah atau benda. Manfaat hanya berupa “aradl yang terjadi atau tumbuh secara berangsur-angsur menurut perkembangan masa, sehingga manfaat tidak termasuk harta lantaran tidak mungkin disimpan.

Dalam konteks pembahasan fiqh terdapat perbedaan pendapat ulama tentang manfaat harta dan penguasaannya. *Haq Intifa*” muncul dari berbagai transaksi. Para fuqaha menetapkan bahwa manfaat dapat diperoleh dari al-ijarah, al-„ariah, al-waqaf, al-washiyah bi al-manfaah, dan al-ibahah. Contohnya Manfaat dari barang sewaan diperoleh setelah membayar imbalan barang sewaan, manfaat dari barang pinjaman dapat dinikmati dari barang yang diperoleh setelah melakukan peminjaman. Dan itu artinya manfaat dari suatu benda harus dapat diserahkan, agar dalam kontrak (aqad) jangan terjadi suatu benda yang statusnya tidak jelas, seperti masih dipersengketakan, atau sedang dirampas oleh pihak lain dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka; 1990,
- Louis Ma' luf, *Munjid Fi al-Lughah wa al-.,alam*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad Musthafa Syalby, *Al-Madkhal Fi Al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawa'id al-Malikyyah wa al-.,Uqud Fiqh*, Dar al-Nahdhah al-.,Arabiyah, Beirut : 1985.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Juzu' IV* (Nadhariyat al-Fiqh wa al-Uqud), Beirut, Dar al-Fikr, 1989,
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh al-.,Am*,  
كل ماله يُزِمُّه بِلِزْمِ مَنْ لَدَيْهَا بِضَمِّ اِزْتِ  
lihat selanjutnya dalam Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh*,
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal. 157. Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh al-.,Am*,
- Al- Sarakhsyi, *al-Mabsuth*, Juzu'XV, Mesir : Mathaba'ah al-Sa'adah Bijiwar Muhafazah, t.t.
- Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ,ala Syarh al-Kabir*, Juzu' IV, Mesir, Musthafa al-bab al-halab wa auladuh, t.t
- Salam Madkhur, *.,Aqad al-Ijar fi al-Fiqh al-Islamy al-Muqarram*, Kairo, Dar al-Nahdat al-.,Arabiyah, 1984,
- Imam al-Nawawi, *al Majmu' al- Syarh al Muhazzab*, Beirut, Dar al-Fikr, 1974, jilid IV, hal 236. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV
- Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Singapore: Sulaiman Mar' i tt),